



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0297/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Syukri bin Amaq Rubak, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan ,Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Dusun Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Ihsan Suriani binti Badri, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Dusun Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 9 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0297/Pdt.P/2016/PA.Sel. tanggal 9 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 5 Februari 2008 di Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Badri, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Rohaimi bin Amaq Mukri dan Amaq Asman bin Amaq Saprudin dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri(Amaq Rubak) dan(Inaq Rubak) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Badri dan);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama : M. Nizar Ahsani dan M. Alparizi;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur. nomor: 467/21/Kesra/2016, tanggal 15 Februari 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 1403/HK.05/ VI/ 2016, tanggal 03 Mei 2015 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Syukri bin Amaq Rubak dengan Pemohon II Ihsan Suriani binti Badri yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2008 di Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur. ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 5203140107820984 tanggal 23 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 474.4/82/Pem/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, para Pemohon menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

- 1 H. SABHAN bin H. SABAHUDIN, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus Bebae, Bertempat tinggal di Gubuk Bebae Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 HAURAN bin H. HIDIR, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus Lengkok Embuk, Bertempat tinggal di Lengkok Embuk Desa Mamben Lawuk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 5 Februari 2008 di Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur. dengan wali nikah Ayah kandung bernama Badri, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Rohaimi bin Amaq Mukri dan Amaq Asman bin Amaq Saprudin dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon;
- bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus masih gadis, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama : **M. Nizar Ahsani dan M. Alparizi**;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **5 Februari 2008** sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal, 5 Februari 2008 di Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lomok Timur.

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Ayah kandung bernama Badri, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Rohaimi bin Amaq Mukri dan Amaq Asman bin Amaq Saprudin dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **M. Nizar Ahsani dan M. Alparizi**;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالعة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر

صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W.22-A4/1403/HK.05/II/2016 tanggal 3 Mei 2016 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 7 Desember 2015;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Syukri bin Amaq Rubak dengan Pemohon II Ihsan Suriani binti Badri yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2008 di Bebae, Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftar dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun: 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 H oleh kami Drs. H. Suryadi, HS, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. dan Mujitahid, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. SURYADI, HS, SH., MH.

MUJITAHID, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,00
3.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	: RP.	216.000,00

Hal. 10 dari 10 Penetapan. No. 0297 /Pdt.P/2016/PA.Sel.